

# pak dwi

*by* Nanang Wahyudin

---

**Submission date:** 24-Mar-2020 01:49PM (UTC+0700)

**Submission ID:** 1280986645

**File name:** RIMINOGEN\_ILLEGAL\_MINING\_TIMAH\_DI\_BANGKA\_BELITUNG\_Jurnal\_ok.docx (50.9K)

**Word count:** 2911

**Character count:** 19272

## 2 FAKTOR KRIMINOGEN *ILLEGAL MINING* TIMAH DI BANGKA BELITUNG<sup>1</sup>

Dwi Haryadi

Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung  
Desa Balunijuk, Merawang, Kabupaten Bangka  
Email: [dwi\\_lawangsewu@yahoo.co.id](mailto:dwi_lawangsewu@yahoo.co.id)

### 2 Abstract

*Bangka Belitung's tin wealth on the downside has led to rampant illegal mining practices. This research aims to determine the root causes of illegal mining. Data collection was done through literature studies, field observations, participant observation, in-depth interviews and focus group discussions with key informants from miners to policy makers, as well as law enforcement officers. The study finds there are eight criminogenic factors, namely tin disorientation governance, political control of tin, tin abundant, areas prone to smuggling, economic needs of the people and the elite, low awareness of law and environment, nonoptimal guidance and supervision, and ineffective law enforcement.*

*Keyword: Criminiogenic, Illegal Mining, Tin*

### Abstrak

4  
Kekayaan timah Bangka Belitung pada sisi negatifnya telah menimbulkan maraknya praktik *Illegal mining*. Tujuan penelitian antarlain untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *illegal mining*. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, pengamatan lapangan, observasi partisipatif, wawancara mendalam dan FGD yang dengan para key informan dari pelaku tambang sampai pengambil kebijakan, serta aparat penegak hukum. Penelitian ini menemukan ada 8 (delapan) faktor kriminogen terjadinya *illegal mining* timah, yaitu disorientasi tata kelola pertimahan, politik penguasaan timah, timah yang melimpah, daerah rawan penyelundupan, kebutuhan ekonomi rakyat dan elit, rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan, pembinaan dan pengawasan belum optimal dan penegakan hukum yang belum efektif.

Kata Kunci: Kriminogen, *Illegal Mining*, Timah

### 1. Latar Belakang

Di Indonesia, timah hanya ditemukan di Pulau-pulau Bangka, Belitung, Singkep, dan Karimun-15 dur, serta di Bangkinang, daratan Sumatera. Pulau-pulau ini berada pada jalur yang disebut *The South East Asia Tin Belt* (Sabuk Timah Asia Tenggara). Dalam literatur, pulau-pulau penghasil timah ini disebut sebagai *The Indonesian Tin Islands*<sup>2</sup>. Westerveld menjelaskan bahwa Pulau Bangka termasuk dalam jalur *orogenese* Melayu yang dilalui bentangan sabuk timah terjaya di dunia yang membentang dari Birma, Malaysia, Singkep, Bangka, dan Pulau Belitung<sup>3</sup>.

1  
Bicara mengenai sejarah timah Indonesia berarti bicara meliputi rentang zaman yang tidak terputus sepanjang lebih dari 1300 tahun, sejak awal abad ke-8 hingga memasuki 1 ad 21. Ini bicara mengenai sebuah pertambangan yang berumur terpanjang di Indonesia, yang jejak-jejaknya dapat diikuti sejak zaman Sriwijaya, VOC-Belanda, Inggris, masa Pemerintahan Hindia-Belanda, pendudukan Jepang dan berlanjut di alam Indonesia merdeka hingga sekarang.<sup>4</sup>

Timah yang sudah digali tersebut kini masih terus dieksploitasi di di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Paling tidak terdapat 2 (dua)

<sup>1</sup> Tulisan 1 merupakan bagian dari Hibah Doktor Ditjen Dikti Kemendikbud 2014

<sup>2</sup> Sutedjo 6 itno. 2005. *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*. Cempaka Publishing, Jakarta. hlm.7.

<sup>3</sup> Ibrahim. 2002. *Kepulauan Bangka Belitung Menuju Hakikat Sebuah Provinsi*, Philosophy Press, Yogyakarta. hlm. 15.

<sup>4</sup> Sutedjo Sujitno. *Opcit*, hlm. 3

perusahaan yang melakukan penambangan dalam skala besar pasca kemerdekaan, yakni PT. Timah Tbk sebagai BUMN dan PT. Kobatin, sebuah perusahaan Australia yang selanjutnya dimiliki oleh *Malaysia Smelting Corporation* dan telah berhenti aktivitasnya sejak tahun 2013 karena tidak diperpanjang izinnya oleh Pemerintah. Di samping keduanya, saat memasuki era otonomi daerah dan Bangka Belitung mandiri menjadi provinsi, bermunculan beberapa smelter, yaitu perusahaan yang mengolah biji timah, kolektor-kolektor (Kolektor adalah orang atau kelompok orang yang membeli timah dari para penambang untuk kemudian dijual ke smelter. Ada istilah kolektor kecil dan kolektor besar. Kolektor kecil biasanya yang membeli langsung dari penambang dan kolektor besar yang membeli dari kolektor-kolektor kecil), serta masyarakat penambang yang sering disebut sebagai **1**ambang Inkonvensional atau disingkat TI, yaitu sebuah term yang merujuk pada penambangan yang dilakukan secara tidak konvensional. Tidak konvensional diakibatkan oleh beberapa faktor, misalnya tidak mengantongi ijin resmi, menambang di lokasi kawasan lindung atau fasilitas umum, peralatan yang tidak memenuhi standar penambangan, dan kegiatan pasca penambangan yang tidak memperhatikan galian bekas penambangan. TI digolongkan dalam kategori besar (yang menggunakan mesin diesel besar untuk menghisap atau menyemprot) dan kategori sedang-kecil (yang menggunakan mesin diesel berkekuatan sedang dan kecil dengan peralatan hisap/semprot. **5**

Awalnya timah menjadi komoditas strategis nasional yang hanya boleh ditambang oleh perusahaan negara atau swasta yang mendapatkan izin pemerintah. Kebijakan ini menimbulkan monopoli oleh PT. Timah dan PT. Kobatin, sehingga masyarakat lokal tidak diberikan akses terhadap sumber daya alamnya. Namun setelah keluarnya Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 146/MPP/Kep/4/1999 tentang pencabutan status timah sebagai komoditas **5** strategis, yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 294/MPP/Kep/10/2001, yang tidak memuat tata niaga komoditas timah sebagai barang yang diatur, diawasi dan dilarang eksportnya, telah

merubah tata kelola timah secara nasional maupun lokal, dan menjadi pintu masuk bagi praktik penambangan inkonvensional secara besar-besaran. **3**

Menurut data Asosiasi Tambang Timah Rakyat (ASTIRA) pada tahun 2006 terdapat 13.345 unit TI yang terdaftar. Jika dijumlahkan dengan yang tidak terdaftar diperkirakan jumlahnya mencapai 18.0**3** unit<sup>5</sup>. Sementara data yang dihimpun oleh Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bangka Tengah, tercatat sampai tahun 2011, jumlah pertamban**3**n tanpa izin (PETI) mencapai 1.363 tambang<sup>6</sup>. Apabila **6** (enam) kabupaten/kota lain rata-rata memiliki jumlah PETI yang sama, maka setidaknya ada 9.541 aktivitas PETI di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara di wilayah laut Bangka Belitung, menurut Direktur Utama PT. Timah Tbk sampai dengan bulan Maret 2012 terdapat 6.230 unit penambang inkonvensional apung. Keberadaannya menjadi salah satu penyebab berkurangnya cadangan timah aluvial di lepas pantai<sup>7</sup>. Wahana Lingkungan Hidup **3** (WALHI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri mencatat sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 terdapat sebanyak 81.000 unit TI, dan 54 smelter swasta, serta 1000 lebih izin usaha pertambangan timah<sup>8</sup>.

Tambang inkonvensional yang dilakukan oleh masyarakat menjadi permasalahan rumit antara tuntutan kebutuhan ekonomi, kerusakan lingkungan dan penegakan hukum. *Pertama*, persoalan inkonvensional menyangkut masalah kerakyatan yang berkaitan dengan sumber ekonomi masyarakat. **U****6**nya penindakan secara represif jelas akan menimbulkan gejolak yang besar dan pemerintah harus siap dinilai tidak berpihak kepada rakyat kecil. *Kedua*, jika dibiarkan penambangan inkonvensional semakin mengancam keseimbangan lingkungan dan pada gilirannya akan merembet ke segmen lain, yakni mewariskan kerusakan alam kepada para generasi selanjutnya<sup>9</sup>.

Aktivitas ilegal mining tentu saja tidak hanya oleh TI, tetapi juga berpotensi dilakukan oleh korporasi yang legal. Misalnya dengan membeli timah dari luar wilayah IUPnya atau melakukan penambangan di hutan lindung. Pelanggaran lain yang potensial juga dilakukan

<sup>5</sup>Joko Susilo dan Siti Maemunah. 2002. *Tiga Abad Melayani (Potret Tambang Timah di Bangka Belitung)*. JATAM, Jakarta, hlm.43

<sup>6</sup>Bangkapos, "Ada 1.363 Tambang Ilegal di Bateng", Edisi 9 November 2012

<sup>7</sup>Bangkapos "Sukrisno: Ada 6.230 TI Apung di Laut Babel", Edisi 25 Oktober 2012

<sup>8</sup>Walhi Babel, *Pulihkan Bangka Selamatkan Belitung (Draft Position Paper)*, 2013

<sup>9</sup>Bustami Rahman, dkk, 2011, *Menyoal Penambangan Timah Babel*, Khomsa, Yogyakarta, hlm. 21

adalah ketidakpatuhan terhadap kewajiban pajak, royalti dan tidak melaksanakan reklamasi. Hal ini berpotensi merugikan negara dan merusak lingkungan. Data KPK dari 1.098 IUP Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat 47,6 persen yang belum CnC (*Clear and Cleaning*), namun tetap ekspor. Kemudian terdapat 207 IUP yang pajaknya bermasalah karena tidak memiliki NPWP, ada 7 perusahaan yang IUPnya tumpang tindih dengan hutan konservasi, dan kurang bayar pajak PNBPN tahun 2011-2013 yang mencapai 325 Milyar<sup>10</sup>.

Aktivitas ilegal mining timah yang terjadi selama ini telah menimbulkan dampak negatif, seperti kerusakan lingkungan, adanya penyelundupan, kerugian negara, kecelakaan kerja, dan lain-lain. Oleh karena itu penting untuk dilakukan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap ilegal mining tersebut. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan dengan mengetahui dan memahami terlebih dahulu akar masalah maraknya ilegal mining atau dalam bahasa hukum disebut dengan faktor kriminogen, yaitu faktor penyebab terjadinya kejahatan.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat *kualitatif* yang datanya diperoleh melalui studi dokumen, observasi lapangan, wawancara mendalam dan focus grup discussion. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan terkait pertambangan. Observasi lapangan dilakukan di lokasi-lokasi tambang di Bangka Belitung. Wawancara mendalam dilakukan mulai dari penambang, kolektor, PT Timah Tbk, smelter, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Kehutanan, Badan Lingkungan Hidup Daerah, Kepolisian, Pengadilan, praktisi pertambangan, ASTRADA, WALHI, tokoh masyarakat dan akademisi, focus group discussion dilakukan di Kota Pangkalpinang, Pulau Bangka, dan Kabupaten Belitung Timur di Pulau Belitung dengan mengundang narasumber dan peserta yang menjadi stakeholder terkait pertambangan timah dan penegakan hukum. Teknis analisis data terhadap data primer menggunakan teknis analisis data tipe Strauss dan J. Corbin<sup>11</sup> yaitu dengan menganalisis data sejak peneliti berada dilapangan (field). Selanjutnya peneliti melakukan

penyusunan, pengkategorian data dalam pola/tema. Setelah data divalidasi, peneliti melakukan rekonstruksi dan analisis secara induktif kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan. Data akan dianalisis menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles and A. Michael Huberman<sup>12</sup> yang meliputi 3 (tiga) kegiatan, yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## 3. Kerangka Teori

Kejahatan yang usianya sudah setua peradaban manusia, telah pula memunculkan berbagai teori kriminologi tentang sebab musabab terjadinya kejahatan. Beberapa teori telah dikemukakan banyak ahli dengan berbagai bidang disiplin ilmu untuk dapat mengungkap kausa kejahatan. Terkait mencari sebab musabab ilegal mining timah di Bangka Belitung yang multikompleks, dapat dilakukan analisis dengan berbagai teori/pendekatan kriminologi, yaitu Routine Activity Theory oleh Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson.

Teori ini merupakan salahsatu bagian dari teori kriminologi lingkungan yang melihat bahwa kejahatan dapat terjadi karena tiga kondisi, yaitu adanya target yang sesuai/tepat, lemahnya pengamanan dan pengawasan, dan pelaku yang termotivasi. Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson mengatakan "*most criminal acts require convergence in space and time of likely offenders, suitable targets and the absence of capable guardians against crime*"<sup>13</sup>.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 1. Disorientasi Kebijakan Timah Kelola Timah

Menurut aliran kriminologi kritis, tingkat kejahatan dan ciri-ciri pelaku terutama ditentukan oleh bagaimana undang-undang disusun dan dijalankan<sup>14</sup>. Maraknya PETI timah di daratan maupun lautan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak awal tahun 2000an sampai saat ini berawal dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat, yaitu Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor 146/MPP/Kep/4/1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan

<sup>10</sup>Baru, 14, pos.47 Persen Belum CnC, edisi 4 Juni 2014

<sup>11</sup>A. Stauss and J. Corbin Busir, 1990, *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Technique*, Lindon Sage Publication, hlm. 19

<sup>12</sup>Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, hlm. 22.

<sup>13</sup>Lawrence E. Cohen dan Marcus Felson, *Opcit.* pp 588-608.

<sup>14</sup>I.S. Susanto, *Opcit*, hlm. 138



7

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor. Surat keputusan ini intinya menetapkan bahwa timah yang semula termasuk kelompok barang yang diawasi dan dilarang eksportnya, kini menjadi *barang yang bebas diekspor*. Penafsiran terhadap *barang yang bebas diekspor* tersebut pada level pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sampai pada titik lepasnya kontrol pemerintah terhadap komoditas timah. Timah yang sebelumnya menjadi komoditas strategis, kini telah menjadi komoditas non strategis. Jadi siapapun, individu, kelompok, swasta, pemerintah daerah dapat menggali, memiliki dan menjual timah dengan bebas. Padahal jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1980, dengan tegas dinyatakan bahwa timah sebagai mineral strategis. Artinya secara hierarki perundang-undangan tidak mungkin SK Menperindag membatalkan sebuah peraturan pemerintah. Disini telah terjadi disorientasi terkait kebijakan tata kelola timah, baik ditingkat pusat maupun daerah dan masyarakat itu sendiri.

## 2. Timah yang Melimpah

Faktor kriminogen adalah kekayaan mineral logam timah yang begitu melimpah di daratan maupun lautan, mudah didapat, dan harga jualnya juga relatif lebih mahal dibandingkan komoditas yang lain. Tiga abad lebih timah Babel dieksploitasi sampai saat ini. Faktor kriminogen ini tentunya harus dilihat terintegrasi dengan faktor kriminogen yang lain. Artinya kekayaan timah di Bangka Belitung tetap merupakan sebuah anugerah dan bukan kutukan, yang karena disharmonisasi dan inkonsistensi kebijakan mendorong masyarakat berbondong-bondong untuk pergi menambang tanpa izin dan merusak lingkungan. Potensi timah Babel diperkirakan masih sekitar 17.513.499 Ton<sup>15</sup>.

## 3. Politik Penguasaan Timah

Menurut Erwiza Erman, tipe politik penguasaan timah Bangka Belitung sejak zaman VOC, Inggris, Belanda, orde lama sampai orde baru adalah monopoli. Bahkan pada era orde baru politik monopoli bisnis timah disertai dengan kontrol negara (lewat

militer). Pasca reformasi, politik penguasaan tambang beralih sejalan dengan masuknya era otonomi daerah. Dengan alasan utama peningkatan PAD, pemerintah daerah memperlihatkan mentalitas yang agresif dan rakus dalam eksploitasi sumber daya alam. Politik pembiaran pun terjadi, termasuk di Babel. Para kandidat dalam Pilkada tidak satupun yang mengkritisi masalah lingkungan, karena para kandidat ini sudah menerima politik "pemberian budi" dari pengusaha<sup>16</sup>. Politik penguasaan timah yang di era VoC sampai orde baru bersifat monopoli yang dikuasai oleh pemerintah, pada era reformasi berubah menjadi pasar bebas dan dikuasai penguasa dan ini berdampak pada kebutuhan dan ketergantungan elit penguasa lokal akan modal politik dan modal ekonomi.

## 4. Kebutuhan Ekonomi Rakyat dan Elit

Permasalahan ekonomi meskipun sering disebut sebagai alasan klasik terjadinya kejahatan. Faktor ekonomi sebagai kriminogen sampai sekarang terlihat dari tingkat kemiskinan, minimnya lapangan pekerjaan dan tingkat pengangguran. Berdasarkan wawancara dengan beberapa penambang/pekerja TI, alasan mereka menambang timah antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, harga hasil kebun yang turun, sulitnya mencari pekerjaan lain, tingkat pendidikan dan keahlian yang minim, tidak punya modal usaha dan lain-lain. Terlebih di awal tahun 1999 disaat Kemenperindag terbit bersamaan dengan krisis ekonomi yang melanda dan turunnya harga lada yang mencapai Rp. 12.000/kg membuat tidak ada pilihan

## 5. Rendahnya Kesadaran Hukum dan Lingkungan

Kondisi ini antarlain disebabkan oleh sikap-sikap "*dak kawa nyusah*", individualistik dan materialistik masyarakat. Sikap *dak kawa nyusah* adalah sikap yang malas berurusan dengan ini dan itu, maunya yang mudah-mudah saja. Namun sikap-sikap ini dipengaruhi banyak faktor sehingga akhirnya penambang tidak memiliki izin. seperti memang tidak mengetahui tambang rakyat harus berizin, dan ada pula yang

<sup>15</sup> Dinas Pertambangan dan energi Babel, 2013

<sup>16</sup> Erwiza Erman, Ibid. hlm 2

paham tetapi menilai prosedurnya sulit dan jika sudah berizin terdapat berbagai ketentuan yang dirasakan merugikan dan aktivitas pertambangan jadi tidak efektif. Disisi yang lain, peran pemerintah daerah dirasakan kurang dalam pembinaan dan sosialisasi, dan ada pula oknum aparat yang terlibat dan mengambil keuntungan dengan menjamin “rasa aman” terhadap aktivitas TI ilegal yang dilindunginya.

**6. Daerah Rawan Penyelundupan**

Babel sebagai daerah yang rawan penyelundupan, di samping bagian dari illegal mining itu sendiri, aksi penyelundupan juga menjadi faktor pemicu maraknya penambangan timah ilegal dimasyarakat karena timah-timah selundupan ini berasal dari tambang-tambang ilegal. Penyelundupan timah bukan barang baru di Bangka Belitung karena sejak dulu menjadi pintu keluar timah selundupan. Aktivitas ini yang menyebabkan mundurnya pengiriman timah setelah tahun 1776. Pada Maret 2014 misalnya Polda Babel berhasil menggagalkan 2 (dua) aksi penyelundupan timah 42 kilogram di Pantai Matras Sungailiat, Bangka. Kondisi geografis dengan kontur kepulauan, banyaknya pelabuhan-pelabuhan tikus serta masih minimnya pengawasan maritime menjadi pemicu maraknya praktik-praktik penyelundupan timah ke negara tetangga.

**7. Pembinaan dan Pengawasan yang Belum Optimal**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah melalui Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Salah satu aktor yang terlibat langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan adalah Inspektur Tambang. Sayangnya dalam pelaksanaan tugasnya, inspektur tambang memiliki beberapa kendala, antarlain jumlah inspektur tambang yang masih kurang dibandingkan dengan jumlah IUP yang harus diawasi begitu banyak, masih ada kabupaten/kota belum punya inspektur tambang, beban tugas tidak sebanding dengan beban kerja, adanya intervensi pemangku

kepentingan dan tumpang tindih wewenang dengan bidang lain serta keterbatasan anggaran yang tidak sesuai dengan luasnya WIUP. Jumlah inspektur tambang di Provinsi misalnya hanya ada 7 orang yang idealnya harus minimal ada 12 orang<sup>17</sup>

**8. Penegakan Hukum yang Belum Efektif**

Dalam konteks ini, meliputi penegakan Perda oleh Satpol PP dan penegakan hukum undang-undang oleh Kepolisian. Penegakan Perda memiliki kendala baik itu dari sisi regulasi, SDM dan sarana prasarana pendukung sebagaimana tergambar dalam table dibawah ini:

No	Bidang	Pendukung	Penghambat	Solusi
1	Peraturan	Perda+Pergub	Tidak ada solusi	Tindakan sesuai SOP (Permendagri 54/2011
2	SDM	Jumlah Memadai	Minim PPNS	Mendidik calon PPNS
3	Sarana Prasarana	Tersedia	Sangat Kurang Memadai	Usulan Pengadaan
4	Penindakan	SOP Permendagri	Belum memberi efek jera	Koordinasi dengan polisi
5	Kesadaran hukum	Sudah dilakukan sosialisasi	Alasan klasik pelanggaran masalah perut	Operasi secara berkesinambungan
6	Peran Pers	Sering meliput kegiatan	Koordinasi kurang maksimal	Tingkatkan koordinasi
7	Peran LSM	Membenkan informasi	Memfaatkan situasi	Menjalin komunikasi

Sumber: Satpol PP Provinsi Kepulauan Babel, 2014

Sementara dalam penegakan hukum pidana, dari sisi UU Minerba juga memiliki kelemahan pada formulasi tindak pidananya. Pada tataran SDM, kekurangan personil dan kekurangpahaman khususnya perihal pelaku korporasi. Kemudian persoalan adanya oknum aparat yang terlibat illegal mining menjadi penegakan hukum lemah karena turunnya kepercayaan public. Terakhir, penegakan hukum berbenturan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat menjadi buah simalakama. Terlebih pendekatan sosialisasi, pembinaan, dan peringatan kepada penambang sebagian justru tidak diindahkan dan tambang ilegal tetap berjalan dengan alas an ekonomi.

Upaya-upaya yang dilakukan kepolisian tidaklah mudah dan menemui berbagai hambatan, antara lain:

<sup>17</sup> Wawancara dengan Ferianto, Inspektur Tambang Distamben Babel, Juli 2014

1. Terjadi perlawanan dari penambang dan masyarakat sekitar tambang pada saat dilakukan tindakan penegakkan hukum.
2. Penambang kembali lagi melakukan penambangan di areal yang sama meskipun pernah dilakukan razia oleh aparat kepolisian.
3. Penambang mengulangi lagi perbuatannya meskipun pernah dilakukan penindakan dan diproses secara hukum.
4. Putusan pengadilan terhadap pelaku penambangan ilegal terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan *efek deterence* (efek jera) bagi para pelakunya.
5. Putusan Pengadilan yang tidak melakukan penyitaan oleh Negara Barang Bukti yang digunakan untuk melakukan Tindak pidana Penambangan Ilegal di dalam kawasan Hutan seperti Alat Berat dan Pasir timah ilegal<sup>18</sup>.

Kedelapan faktor kriminogen di atas masing-masing memiliki peran dan fungsi yang berbeda-beda sebagai pemicu terjadinya *illegal mining*, baik oleh masyarakat penambang maupun korporasi. Berdasarkan teori aktivitas rutin, maka kedelapan faktor kriminogen tersebut sesuai dengan perannya dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



The Routine Activity Theory Illegal Mining Timah Babel

### C. Simpulan

Faktor-faktor kriminogen atau s<sup>11</sup>b-sebab kejahatan terjadinya illegal mining timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum atau alasan klasik kebutuhan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang saling bersinggungan. Hasil penelitian s<sup>12</sup> menemukan ada 8 (delapan) faktor kriminogen, yaitu disorientasi tata kelola pertambangan, politik penguasaan timah, timah yang melimpah, daerah rawan penyelundupan, kebutuhan ekonomi rakyat dan elit, rendahnya kesadaran hukum dan lingkungan, pembinaan dan pengawasan belum

optimal, dan penegakan hukum yang belum efektif. Dengan diketahuinya delapan Faktor ini, upaya kedepan dalam penanggulangan illegal mining timah harus dimulai dari penyelesaian masalah kedelapan faktor yang menjadi faktor penyebab. Artinya pendekatan yang dilakukan tidak hanya represif dengan penegakan hukum pidana tetapi juga dibutuhkan aspek non penal yang justru lebih strategis dan bersifat pencegahan.

### DAFTAR PUSTAKA

- <sup>12</sup> A.Stauss and J. Corbin Busir, 1990, *Qualitative Research: Grounded Theory Procedure and Technique*, Lindon Sage Publication
- <sup>11</sup> Rahman, Bustami, dkk, 2011, *Menyoal Penambangan Timah Babel*, Khomsa, Yogyakarta.
- Erman, Erwiza, 2011, Politik Penguasaan Sumber Daya Timah di Babel, Jatam.org
- <sup>6</sup> Ibrahim. 2002. *Kepulauan Bangka Belitung Menuju Hakikat Sebuah Provinsi*, Philosophy Press, Yogyakarta.
- <sup>11</sup> Ibrahim, 2011, *EKonomi Pertimahan dalam Perspektif Filsafat Pancasila*, Disertasi Program Doktor Fakultas Filsafat UGM.
- <sup>10</sup> Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta, Yogyakarta
- Cohen, Lawrence E. dan Marcus Felson, 1979, *Social Change And Crime Rate Trends: A Routine Activity Approach*, *America Sociological Review* Vol 44 (August)
- Miles, Matthew B & A. Michael Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UII Press
- Subiyaktoro, Gatot, *Penegakan Hukum Illegal Mining di Babel*, Makalah disampaikan dalam FGD Sinergisitas Penanggulangan *Illegal Mining* Timah Babel, 10 April 2014.
- Sujitno. Sutedjo, 2005. *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*, Cempaka Publishing, Jakarta.
- <sup>3</sup> Susilo, Joko dan Maemunah, Siti. 2002. *Tiga Abad Melayani (Potret Tambang Timah di Bangka Belitung)*, JATAM, Jakarta.

<sup>18</sup> Gatot Subyaktoro, *Penegakan Hukum Illegal Mining di Babel*, makalah disampaikan dalam FGD Sinergisitas Penanggulangan Illegal Mining Timah Babel, 10 April 2014.

Walhi Babel, 2013, *Pulihkan Bangka Selamatkan  
Belitung (Draft Position Paper)*, Pangkalpinang.

Bangkapos, 25 Oktober 2012  
Bangkapos, 9 November 2012  
Bangkapos, 4 Juni 2014



ORIGINALITY REPORT

---

**27** %

SIMILARITY INDEX

**22** %

INTERNET SOURCES

**7** %

PUBLICATIONS

**12** %

STUDENT PAPERS

---

PRIMARY SOURCES

---

<b>1</b>	<b>snaper-ebis.feb.unej.ac.id</b> Internet Source	<b>4</b> %
<b>2</b>	<b>www.neliti.com</b> Internet Source	<b>4</b> %
<b>3</b>	<b>Submitted to Universitas Airlangga</b> Student Paper	<b>4</b> %
<b>4</b>	<b>doaj.org</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>5</b>	<b>media.neliti.com</b> Internet Source	<b>3</b> %
<b>6</b>	<b>lawcenter.dpd.go.id</b> Internet Source	<b>2</b> %
<b>7</b>	<b>docslide.us</b> Internet Source	<b>1</b> %
<b>8</b>	<b>Submitted to Udayana University</b> Student Paper	<b>1</b> %
<b>9</b>	<b>www.researchgate.net</b> Internet Source	<b>1</b> %

---

10

[statcan.gc.ca](http://statcan.gc.ca)

Internet Source

1%

11

Citra Asmara Indra. "IMPLIKASI TERBITNYA REGULASI TENTANG PERTIMAHAN TERHADAP DINAMIKA PERTAMBANGAN TIMAH INKONVENSIONAL DI PULAU BANGKA", Society, 2014

Publication

1%

12

[lppm-unissula.com](http://lppm-unissula.com)

Internet Source

1%

13

[pt.scribd.com](http://pt.scribd.com)

Internet Source

1%

14

[id.123dok.com](http://id.123dok.com)

Internet Source

1%

15

Submitted to Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Student Paper

1%

Exclude quotes  On

Exclude matches  < 15 words

Exclude bibliography  On